

4.0 MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 06 Maret 2018

Nomor

: 790 31/EXT-MUTU/III/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Surabaya Trading Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

IAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : PT Surabaya Trading Industri

No. SIUP

: No. 246-17-P.I./437.74/PM/2017

No. TDP

: No. 13.02.1.47.03197

Alamat

: Jl. Veteran No. 142 RT 001 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan

Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 13 - 14 Februari 2018

Jenis Kegiatan

: Main Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Cunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- Direktur PPHH Kemen LHK
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**MUTU-4133F** 

4.0

19/07/2016

## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



#### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT SURABAYA TRADING INDUSTRI

Nomor: 790.31/EXT-MUTU/III/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Surabaya Trading Industri

b. Alamat Kantor

: Jl. Veteran No. 142 RT 001 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan

Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

c. No. SIUP

: No. 246-17-P.1./437.74/PM/2017

No. TDP

: No. 13.02.1.47.03197

D 11

. V --- Ol-1--

d. Produk

: Kayu Olahan

e. Tanggal Pelaksanaan

: 13 – 14 Februari 2018

f. Jenis Kegiatan

: Main Assessment VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-501

h. Tanggal Terbit

: 06 Maret 2018

Tanggal Berakhir

: 05 Maret 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Maret 2018

Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



## KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 058.7/SKEP-MUTU/III/2018

#### Tentang

## PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT SURABAYA TRADING INDUSTRI JAWA TIMUR

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0501.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2017, tanggal 05 Desember 2018 antara PT SURABAYA TRADING INDUSTRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

PERTAMA : PT SURABAYA TRADING INDUSTRI dinyatakan "MEMENUHI"

penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tenatng Standar VLK pada Eksportir Non-

Produsen

KEDUA: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu untuk Eksportir Non Produsen

kepada PT SURABAYA TRADING INDUSTRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-501, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06

Maret 2018 sampai dengan 05 Maret 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua tahun,

selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT SURABAYA TRADING INDUSTRI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 06 Maret 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



#### Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



# LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No. 058.7/SKEP-MUTU/III/2018

#### Tentang

#### REKOMENDASI UNTUK PT SURABAYA TRADING INDUSTRI

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

- PT SURABAYA TRADING INDUSTRI Sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), wajib menggunakan Logo/Tanda V-Legal pada Produk, Kemasan, atau dokumen angkutan (invoice dan packing list). Tatacara penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
- 2. PT. Surabaya Trading Industri wajib menyampaikan Daftar Pemasok Produk Industri Kehutanan, bukti sertifikatnya dan salinan Izin Industrinya.
- 3. Menyampaikan salinan Surat Perjanjian Jual-Beli dengan Pemasok yang minimal berisi jenis produk olahan kayu yang diperdagangkan dan lokasi stuffing/pemuatan untuk kegiatan ekspor.
- Menyampaikan bukti dilakukannya transaksi produk berupa salinan dokumen angkutan hasil olahan kayu dan Packing List dari pemasok.
- 5. Menyampaikan Laporan Bulanan realisasi kegiatan dan LMKnya.
- 6. PT Surabaya Trading Industri perlu menginformasikan kepada PT Mutuagung Lestari apabila terdapat Penambahan Mitra.
- 7. PT Surabaya Trading Industri perlu memastikan dan monitoring keabsahan S-LK dari setiap mitra (SLK masih berlaku dan tidak sedang dalam pembekuan).
- 8. Apabila telah melakukan kegiatan eksportir non produsen (penerimaan produk hasil hutan kayu, penjualan ekspor) maka PT Surabaya Trading Industri wajib untuk :
  - Mendokumentasikan setiap kegiatan penerimaan produk dan penjualan ekspor
  - Memastikan penerimaan produk dan penjualan disertai dengan dokumen yang sah.
  - Melakukan pencatatan laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen pendukungnya (penerimaan produk dan penjualan ekspor)
- 9. PT Surabaya Trading Industri perlu memastikan Penerapan/implementasi K3 pada saat kegiatan sudah berjalan.

Halaman 3 dari 3



## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

## (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	••	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat		Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	••	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	••	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>		
g.	Tim Audit		1. Adhitya Tisna Primasukma		
h.	Tim Pengambil Keputusan	••	<ol> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>		

#### (2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	T Surabaya Trading Industri	
b.	Nomor & Tanggal SK	:		
c.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Eksportir Non Produsen	
			IUP: Nomor: 246-17-P.I./437.74/PM/2017	tanggal
			0 November 2017 oleh Dinas Penanaman Mo	dal dan
			TSP Pemerintah Kabupaten Gresik.	
			DP : Nomor : 13.02.1.47.03197 tanggal 30 Nov	/ember
			017 oleh Dinas Penanaman Modal dan	PTSP
			emerintah Kabupaten Gresik.	
d.	Alamat Kantor	:	Veteran No. 142 RT 001 RW 001, Kel. Gending	g, Kec.
			ebomas, Kab. Gresik	
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:		
f.	Pengurus	:	Direktur : Tn Philip Gunawan	
			Komisaris Utama : Ny Meilisa Listiyani Hono	arjo
			Komisaris : Tn Ricky Gunawan	

## (3) Ringkasan Tahapan:



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	<u>-</u>
dibutuhkan)		
•	13 Februari 2018 Gresik	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surabaya Trading Industri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna</li> </ul>
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	13 s/d 14 Februari 2018	Verifikasi terhadap legalitas Usaha, bahan
Observasi Lapangan	Gresik	baku, pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok dan ekspor serta K3 Ketenagakerjaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Februari 2018 Gresik	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surabaya Trading Industri</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	06 Ma <mark>ret</mark> 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surabaya Trading Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk e	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.				
Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah					
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya			
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya			
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan
(NPWP)		sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan
kerjasama dengan industri mitra yang		industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
telah memiliki S- LK atau DKP		
Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk	•	·
Verifier a. Produk yang diterima berasal	Non Aplicable	g diterima berasal dari sumber yang sah Selama periode Desember 2017 s/d Januari 2018,
dari industri mitra yang telah memiliki	Non Aplicable	belum terdapat realisasi penerimaan produk
S-LK atau DKP.		kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari 2018,
hutan yang sah		belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu.
Verifier c. Laporan mutasi produk	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari 2018,
		belum terdapat realisasi penerimaan maupun
		penjualan produk kayu sehingga laporan mutasi
		produk masih Nihil.
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kel	l nutanan.	
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri Ekspor Barang (PEB)	kehutanan harus memo	enuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. PEB	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari
		2018, belum terdapat realisasi ekspor produk
		kayu.
Verifier b. Packing List (P/L)	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari
		2018, belum terdapat realisasi ekspor produk
Verifier c. Invoice	Non Aplicable	kayu. Selama periode Desember 2017 s/d Januari
vermer c. mvoice	Non Aplicable	2018, belum terdapat realisasi ekspor produk
		kayu.
Verifier d. Bill of Lading (B/L)	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari
		2018, belum terdapat realisasi ekspor produk
		kayu.
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari
produk yang wajib dilengkapi dengan		2018, belum terdapat realisasi ekspor produk
Dokumen V- Legal		kayu.
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari
Surveyor) untuk produk yang wajib		2018, belum terdapat realisasi ekspor produk
verifikasi teknis		kayu.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Non	Kiligkasali Justilikasi		
	Aplicable			
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari		
bila terkena bea keluar	'	2018, belum terdapat realisasi ekspor produk		
		kayu.		
Verifier h. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Januari		
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu		2018, belum terdapat realisasi ekspor produk		
yang dibatasi perdagangannya		kayu.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Ke	selamatan dan Kesehat	an Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implemen	ntasi K3			
Verifier	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang		
a. Implementasi Prosedur K3		bertanggung jawab dalam kegiatan operasional		
		lapangan.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai		
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan		kebutuhan serta berfungsi baik.		
peralatan K3 seperti Alat				
Pemadam Api Ringan (APAR),				
peralatan P3K dan Alat Pelindung				
Diri (APD)				
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap		
c. Catatan kecelakaan kerja		kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan		
,		upaya penanganannya.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	ga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja			
Verifier Ada serikat pekerja atau	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan		
kebijakan perusahaan yang		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk		
membolehkan untuk membentuk atau		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat		
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-				
Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier	Non Aplicable	PT Surabaya Trading Industri memiliki 4 (empat)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk		
		memiliki peraturan perusahaan.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah		
bawah umur		umur.		
	1			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---	-----------------------

#### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surabaya Trading Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Surabaya Trading Industri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016